

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi mengenai uraian berbagai landasan teori yang berisikan teori-teori yang selaras dengan penelitian ini berdasarkan topik penelitian. Penulis juga menyajikan hasil penelitian terdahulu sebagai pertimbangan dan referensi dalam melakukan penelitian.

Landasan teori dan penelitian terdahulu menjadi media untuk membandingkan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu. Penulis juga menyertakan kerangka pemikiran sebagai pola pikir untuk memastikan korelasi dari variabel penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan (*Stakeholder Theory*) sebagai kerangka manajemen dan etika yang menunjukkan bahwa bisnis harus mempertimbangkan kepentingan dan perhatian semua pemangku kepentingannya, lebih dari sekadar pemegang saham atau pemilik. Teori tersebut menekankan bahwa berbagai pemangku kepentingan ini dapat secara signifikan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tindakan dan keputusan perusahaan. Menurut R. E. E. Freeman and McVea (2001) teori *stakeholder* memaparkan peran manajemen perusahaan untuk memenuhi atau mengendalikan impian para *stakeholder* teori ini mengharapkan agar manajemen akan melaporkan kegiatan perusahaan kepada *stakeholder*, meskipun nantinya mereka tidak menggunakan informasi tersebut.



Stakeholder sebagai pihak yang terdampak dan terpengaruh oleh setiap keputusan dan tindakan organisasi, Proses pengambilan keputusan yang melibatkan *stakeholder* dapat berakibat pada keberhasilan dan kegagalan (Angela & Meiden, 2021). Penyertaan kelompok *stakeholder* dan topik keberlanjutan yang terlalu luas dapat digantikan dengan pemilihan *stakeholder* yang disengaja dan topik yang memiliki relevansi khusus untuk organisasi tertentu (Hörisch et al., 2020). R. E. Freeman & Reed (1983) mengusulkan agar bisnis harus mengelola hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan lingkungan, untuk mencapai kesuksesan dan keberlanjutan jangka panjang.

Menurut Chika & Meiden (2023) pada tahap pertama bisnis mengidentifikasi pemangku kepentingan primer dan sekunder, lalu berusaha menanggapi ekspektasi pemangku kepentingan di tahap kedua bersamaan dengan menyeimbangkan pendapat masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi. Untuk tahap ketiga, perusahaan melibatkan *stakeholder* dalam proses mengambil keputusan dengan saling bertukar ide dan informasi melalui komitmen bersama. Dalam R. E. E. Freeman & McVea (2001) teori *stakeholder* memiliki perbedaan karakteristik:

- a. Pendekatan *stakeholder* digunakan untuk menghadirkan kerangka kerja strategis tunggal, cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan lingkungan tanpa mewajibkan manajer untuk secara teratur mengadopsi paradigma strategis baru. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memecah pola “perubahan lingkungan → masalah strategi baru → pengembangan kerangka kerja strategi baru → adopsi penggunaan strategi baru → perubahan lingkungan baru → masalah baru”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- b. Pendekatan *stakeholder* merupakan proses pengendalian strategi bukan proses perencanaan strategi. Perencanaan strategi berfokus dalam mencoba memprediksi kondisi lingkungan di masa mendatang lalu secara independen mengembangkan eksploitasi posisinya. Sebaliknya, pengendalian strategi secara aktif memikirkan arah baru untuk perusahaan dan mempertimbangkan bagaimana perusahaan akan berdampak pada lingkungan serta bagaimana lingkungan akan berdampak pada perusahaan.
- c. Pokok pemikiran pendekatan *stakeholder* merupakan kelangsungan hidup perusahaan. Agar dapat bertahan dari pergolakan lingkungan manajemen harus menetapkan arah perusahaan, agar tidak hanya memaksimalkan pengeluaran saat ini.
- d. Pendekatan *stakeholder* mendorong manajemen untuk mengembangkan strategi dengan melihat diluar perusahaan, melakukan identifikasi, dan melakukan investasi di semua hubungan yang akan menjamin keuntungan jangka panjang.
- e. Pendekatan *stakeholder* merupakan pendekatan preskriptif dan deskriptif, bukan pendekatan yang murni empiris dan deskriptif.
- f. Pendekatan *stakeholder* adalah tentang “nama dan wajah” yang konkrit bagi *stakeholder* daripada sekedar menganalisa peran *stakeholder* tertentu. Dengan demikian yang terpenting adalah mengembangkan pemahaman tentang pemangku kepentingan yang nyata dan konkrit khusus untuk perusahaan dan di keadaan mana perusahaan menemukan dirinya.

2. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi menurut Ningsih & Meiden (2022) menjelaskan keadaan apakah suatu perusahaan telah bertindak sesuai dengan standar etika yang berlaku di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masyarakat tanpa melampaui batas-batas yang ada. Menurut Deegan (2007) dalam Razak et al. (2022) organisasi membutuhkan dukungan luas dari masyarakat oleh karena itu organisasi merupakan konsep negatif dan merupakan subjek kontrak negatif yang dapat menjalankan organisasi jika mereka terlihat sah. Aktivitas operasional perusahaan yang memberikan dampak bagi lingkungan harus diungkapkan oleh perusahaan tersebut dan *sustainability report* sebagai media yang dapat digunakan (Junior Sungloria & Meiden, 2022).

legitimasi sebagai presepsi atau asumsi umum bahwa tindakan dari suatu entitas diinginkan, tepat, atau sesuai dalam beberapa sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dibangun secara sosial (Suchman, 1995). Perusahaan akan mendapatkan, mempertahankan, atau memulihkan status legitimasinya jika aktivitas yang dilakukan konsisten dengan nilai, norma, dan kepercayaan masyarakat. Teori legitimasi bermanfaat dalam melakukan analisis perilaku organisasi dengan sebab karena legitimasi sebagai hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma serta nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan (Dowling & Pfeffer, 1975).

Apabila perusahaan gagal untuk menjunjung tinggi kontrak sosial ini, perusahaan tersebut dapat menjadi sasaran pengawasan pemangku kepentingan yang lebih besar, mempertaruhkan izin untuk beroperasi dan untuk kasus yang lebih berat dapat membahayakan keberadaan perusahaan. Secara khusus teori legitimasi menjadikan perusahaan dengan sektor industri yang peka karbon berada dalam tekanan besar untuk melegitimasi kegiatan perusahaan melalui pelaporan iklim (Deegan, 2002).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Teori legitimasi juga memiliki risiko bahwa perusahaan secara oportunis

③ menggunakan pelaporan iklim untuk menampilkan diri perusahaan dari sudut pandang yang paling menguntungkan (Mahoney et al., 2013). Namun, perusahaan juga mungkin dengan sengaja mengungkapkan informasi terkait iklim dalam jumlah yang sangat besar meskipun memiliki kinerja karbon yang sangat buruk dan menyertakan informasi terkait iklim dan keuangan yang terputus. Perilaku pelaporan ini menciptakan informasi yang berlebihan dan pada akhirnya mengurangi keterbacaan serta kegunaan keputusan pengungkapan bagi pemangku kepentingan (Gerwanski et al., 2019). Perusahaan juga dapat terlibat dalam praktik *greenwashing* dengan mengungkapkan informasi positif secara selektif (Lyon & Maxwell, 2011). Sehingga legitimasi organisasi dan kepatuhan akan kontrak sosial berjalan secara beriringan dan pelanggaran kontrak dapat menimbulkan persepsi masyarakat bahwa organisasi tersebut tidak sah berdasarkan (Nègre et al., 2017).

3. *Global Reporting Initiative*

GRI dibentuk pada tahun 1997 di Boston (Amerika Serikat) setelah tumpahan minyak Exxon Valdez menyebabkan kerusakan lingkungan pada delapan tahun sebelumnya. Organisasi nirlaba CERES dan Tellus Institute sebagai dasar dari GRI, dengan campur tangan program lingkungan United Nation. Memiliki tujuan menciptakan mekanisme akuntabilitas pertama dengan memastikan perusahaan mematuhi prinsip perilaku lingkungan yang bertanggung jawab, kemudian diperluas untuk mencakup masalah sosial, ekonomi, dan tata kelola (www.globalreporting.org, diakses pada 4/8/23).

Versi pertama dari pedoman GRI yang terbit tahun 2000 memberikan kerangka kerja global untuk *sustainability report*. Tahun 2001 GRI dinyatakan sebagai organisasi nirlaba yang independen. Untuk tahun 2002 sekretariat GRI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

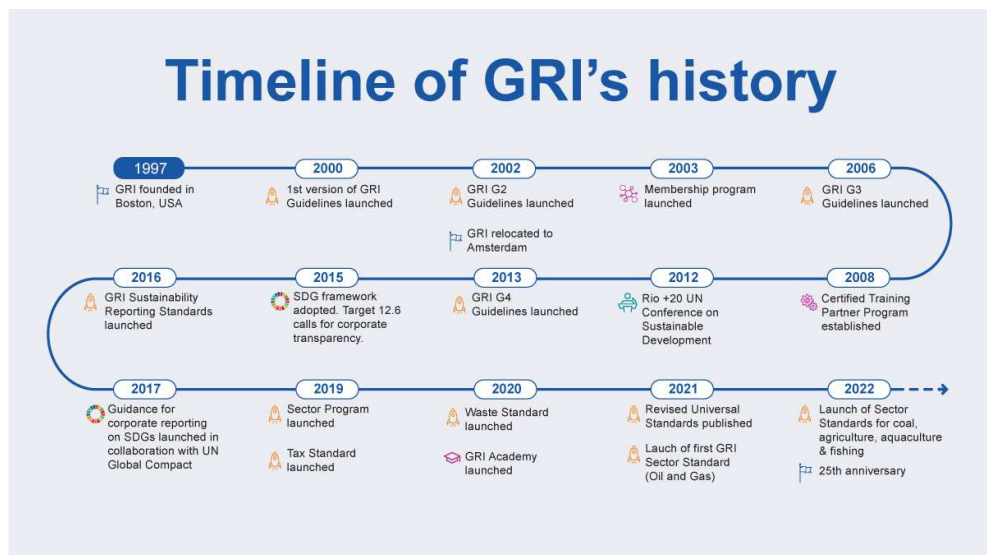
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dipindahkan ke Amsterdam (Belanda), dan setelahnya pembaruan pertama pedoman (G2) diluncurkan. Meningkatnya permintaan untuk melaporkan dan menggunakan standar GRI, pedoman diperluas serta ditingkatkan, mengarah ke G3 (2006) dan G4 (2013). Tahun 2016, GRI beralih dari memberikan pedoman menjadi yang pertama menetapkan standar global dalam *sustainability report* dengan standar GRI. Standar terus diperbarui dan ditambahkan, termasuk Standar Pajak baru (2019) dan Limbah (2020), pembaruan besar pada Standar Universal (2021) dan peluncuran lanjutan Standar Sektor (2021).

Gambar 2.1

Sejarah GRI



Sumber: www.globalreporting.org (2023)

GRI memiliki tata kelola pekerja dalam mengawasi perkembangan standar *sustainability report* dan badan yang mengawasi bagian pelibatan dan peningkatan aktivitasnya. GRI tidak terikat dengan kepentingan mayoritas manapun atau penyandang dana. Sebagian pendapatan GRI berasal dari layanan komersial, acara, keterlibatan perusahaan, dan keanggotaan, sedangkan sekitar 40% disediakan dari dana hibah program pemerintah dan yayasan.



4. *International Sustainability Standards board*

Berdasarkan (www.ifrs.org) ISSB dibentuk pada tanggal 3 november 2021 dalam COP26 di Glasgow. Dibentuk oleh *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dengan mengikuti permintaan pembentukan yang tinggi dari publik. ISSB berkomitmen untuk memberikan standar yang hemat biaya, berguna untuk pengambilan keputusan, dan memberikan informasi untuk pasar:

- a. Standar dikembangkan dengan mengedepankan efisiensi, membantu perusahaan untuk melaporkan hal yang diperlukan secara global kepada investor di seluruh pasar.
- b. Standar dikembangkan untuk memberikan informasi yang benar, dengan metode yang tepat, untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan dan memfasilitasi daya banding internasional untuk menarik modal.
- c. Perusahaan dapat menghindari pelaporan ganda dengan menggunakan standar ISSB. Ketika persyaratan yurisdiksi dibangun sebagai standar dasar global, perusahaan dapat memenuhi persyaratan yurisdiksi sekaligus mendapatkan keuntungan dari efisiensi dan keterbandingan global.

Untuk mencapai tujuan ini IFRS berkomitmen bersama dengan *Climate Disclosure Standards Board* (CDSB) sebagai bagian dari *Carbon Disclosure Project* (CDP) dan *Value Reporting Foundation* (VRF) untuk mengkonsolidasikan keahlian teknis, konten, staf, dan sumber daya lainnya. Dengan sengaja menghubungkan standar teknik dan kerangka kerja dari CDSB,

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



VRF, bersama dengan TCFD dan *Forum Stakeholder Capitalism Metrics* untuk menghasilkan basis dasar pekerjaan teknis ISSB.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Exposure Draft dikembangkan sebagai respon untuk permintaan dari para pemimpin G20, *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO), dan pihak lainnya untuk meningkatkan informasi mengenai peluang terkait keberlanjutan dan risiko terkait. *Exposure Draft* menuntut perusahaan untuk melaporkan semua topik keberlanjutan yang relevan tidak hanya terbatas pada risiko terkait iklim tetapi mencakup juga tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target (www.bisnisindonesia.id).

5. Task Force on Climate Related Financial Disclosure

TCFD dibentuk pada desember 2015 dengan tujuan untuk membantu mengidentifikasi informasi yang diperlukan dari sektor keuangan untuk secara tepat menilai risiko terkait iklim. *Financial Stability Board* (FSB) membentuk TCFD sebagai respon tuntutan G20 untuk mengembangkan rekomendasi yang jauh lebih efektif dalam *climate disclosure*.

Gambar 2.2

Rekomendasi TCFD



Sumber: TCFD (2017)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dalam TCFD (2022) terdapat beberapa keuntungan dalam implementasi rekomendasi TCFD:

- a. Meningkatkan kemudahan akses modal untuk perusahaan karena investor percaya bahwa pengelolaan risiko dapat dengan baik dinilai dan dikendalikan.
- b. Lebih efektif dalam menemukan persyaratan dalam melaporkan isi penting informasi dalam bentuk finansial
- c. Meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman terkait dengan risiko serta peluang dalam perusahaan sehingga menghasilkan pengendalian risiko yang lebih baik dan informatif untuk perencanaan strategis.
- d. Menginformasikan investor terkait dengan permintaan informasi dalam kertas kerja yang banyak diminta oleh investor.

Menurut TCFD (2022) mengidentifikasi tujuh prinsip untuk pengungkapan yang efektif, yaitu:

- a. Mewakili informasi yang relevan
- b. Spesifik dan lengkap
- c. Seimbang, jelas, dan mudah dipahami
- d. Konsisten dari waktu ke waktu
- e. Dapat dibandingkan antar perusahaan sektor industri atau portofolio tertentu
- f. Dapat dipercaya, terverifikasi, dan objektif
- g. Disediakan secara tepat waktu

Rekomendasi TCFD memainkan peran sebagai pedoman global untuk membuat pengungkapan terkait perubahan iklim yang jauh lebih efektif. *Sustainability Accounting Standards Boards (SASB)* Bersama dengan *Climate*



Disclosure Standards Boards (CDSB) untuk pelaporan informasi terkait dengan lingkungan dan modal alam memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan faktor-faktor terkait perubahan iklim ke dalam pelaporan berbasis investor, sesuai dengan rekomendasi TCFD. SASB dan CDSB terus menyempurnakan pendekatannya untuk meningkatkan keselarasan (Climate Disclosure Standard Board, 2019).

Dalam TCFD (2020) informasi yang tersusun dalam *Carbon Disclosure Project* (CDP) merupakan basis dasar yang ideal untuk memenuhi dan membuat laporan keuangan berdasarkan sebelas rekomendasi TCFD. Perusahaan untuk melakukan hal ini, menerjemahkan jawaban dari kuesioner CDP agar sesuai dan memenuhi ekspektasi laporan keuangan. Dalam rekomendasi TCFD menyoroti pertanyaan terkait dengan perubahan iklim CDP yang paling relevan dan menjelaskan cara terbaik dalam menggunakan informasi yang dimaksud untuk menyampaikan laporan keuangan dengan menggunakan prinsip dan persyaratan CDSB. Pada dasarnya TCFD merupakan kerangka kerja dan CDP merupakan pertanyaan terhadap kerangka kerja.

6. *Carbon Disclosure Project*

Dalam (www.cdp.net) CDP merupakan organisasi nirlaba yang menjalankan sistem pengungkapan untuk investor, perusahaan, kota, negara bagian dan daerah untuk mengelola dampak terhadap lingkungan. Dunia melihat CDP sebagai standar utama dalam pelaporan lingkungan dengan data yang kaya dan luas baik untuk perusahaan maupun untuk kota.

CDP dibentuk pada tahun 2000 sudah bekerja sama dengan lebih dari 680 lembaga keuangan serta memiliki aset lebih dari \$130 triliun. CDP bergerak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagai pelopor penggunaan pasar modal dan pengadaan perusahaan untuk memotivasi mengungkapkan dampak lingkungan.

CDP memperluas cakupan pengungkapan lingkungan dengan memasukkan deforestasi dan keamanan air sekaligus membangun jangkauan kami untuk mendukung kota, negara bagian, dan daerah. Sepenuhnya selaras dengan TCFD, CDP memiliki *database* lingkungan yang terbesar di dunia dan *score* CDP telah digunakan secara luas untuk mendorong pembuatan keputusan investasi serta pengadaan menuju ekonomi nol karbon, berkelanjutan, dan tangguh.

Setiap tahun, CDP mengambil informasi yang disediakan dalam laporan tahunan dan memberikan *score* baik kepada perusahaan maupun kota berdasarkan perjalanan mereka dalam mengungkapkan serta menuju kepemimpinan lingkungan. Dengan menggunakan metode *scoring* independen CDP mengukur proses dan tingkat aksi insentif pada perubahan iklim, hutan, dan keamanan air. *Sustainable Development Goals* (SDG) merupakan perencanaan PBB untuk masa depan yang berkelanjutan. CDP secara aktif terlibat dalam agenda SDG sejak tahun 2015, dengan mengungkapkan CDP perusahaan dapat berkontribusi untuk SDG dan menilai progres perkembangannya. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan data ini untuk melihat perkembangan dan membuat kebijakan terkait SDG.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Braasch & Velte (2023) mengenai *climate reporting quality following the recommendations of the task force on climate-related financial disclosures: a focus on the German capital market*. Hasil penelitian menyatakan bahwa perusahaan menggunakan *climate reporting disclosure* sebagai alat untuk mempertahankan legitimasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Meiden (2021) mengenai analisis kepatuhan *sustainability reporting* PT. Aneka Tambang, Tbk. Berdasarkan standar GRI, AA1000AP dan AA1000AS periode 2017-2019. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa PT. Aneka Tambang Tbk memenuhi *disclosure* terhadap standar GRI AA1000AP, dan AA1000AS.

Penelitian yang dilakukan oleh Nelson & Meiden (2023) tentang Implementasi prinsip isi dan kualitas pada laporan keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan positif dalam penyampaian laporan keberlanjutan oleh perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, walaupun hanya 12,67% dari total 713 emiten yang menerbitkan laporan keberlanjutan selama 2018-2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Christine & Meiden (2021) mengenai analisis pengungkapan *sustainability reporting* PT.Waskita Karya (Persero) Tbk dan YTL Corporation Berhad tahun 2018 berdasarkan GRI *standards*. Penelitian ini menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap pengungkapan umum laporan keberlanjutan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 84% termasuk ke dalam kategori yang baik, sementara YTL Corporation Berhad menunjukkan tingkat kepatuhan 66% yang termasuk ke dalam kategori pengaplikasian hanya sebagian. Lalu untuk tingkat kepatuhan pengungkapan topik material dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 51% termasuk ke dalam pengaplikasian hanya

Hak cipta milik B1 KKGs (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hakipta
nisc
ner
en
an
Undang-Undang

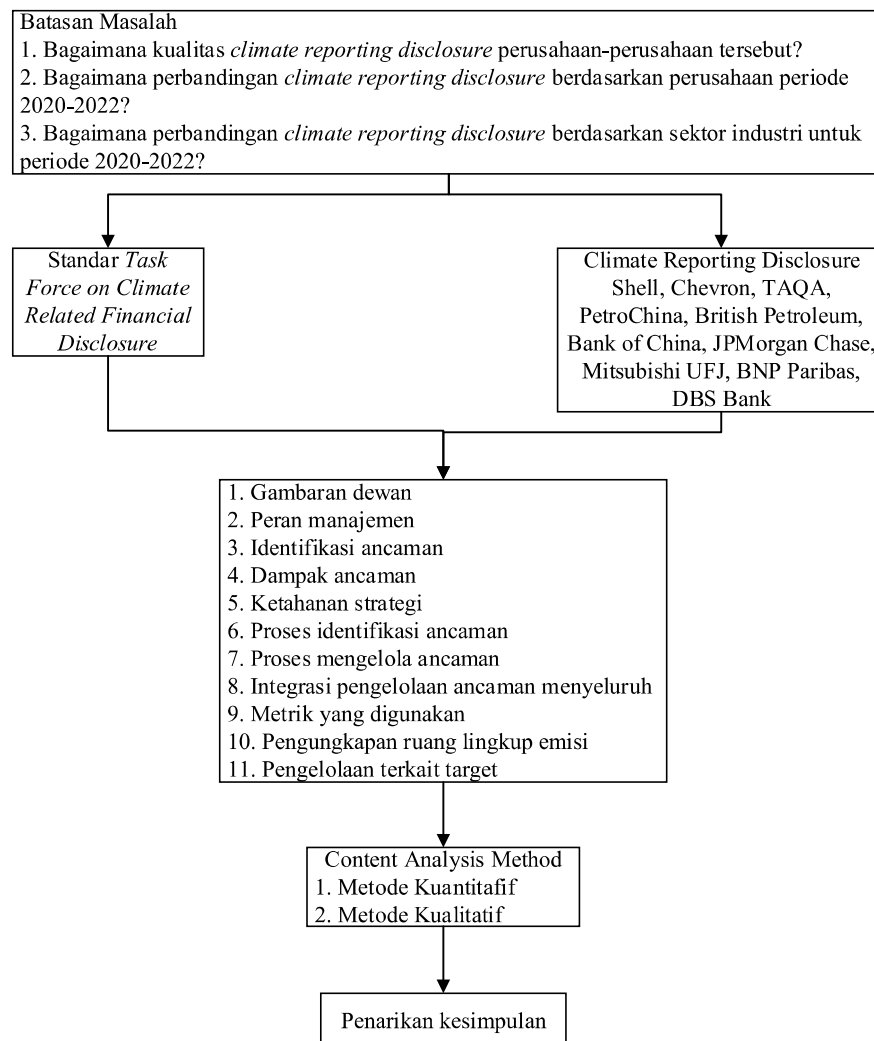
- Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab utama, pada tahap awal penulis menentukan batasan masalah penelitian sehingga hasil penelitian menjadi lebih terfokus. Penelitian ini memiliki tiga batasan masalah dengan *climate reporting disclosure* dari 10 perusahaan multinasional sebagai objek penelitian. Kemudian 11 konten analisis *Task Force on Climate Related Financial Disclosure* sebagai standar untuk menentukan kualitas *climate reporting disclosure* dengan metode *content analysis*.

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah kembali (2023)